



P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2017/PA Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, Alamat Kabupaten Malaka, disebut sebagai "Pemohon I;

PEMOHON II Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Malaka, disebut sebagai "Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui suratnya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor : 10 /Pdt.P/2017/PA. Atb tanggal 14 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Masjid Al – Jihad – Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka, Tengah, Kabupaten Malaka;



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama wali Hakim dengan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,-;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi adalah Para Saksi Nikah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 - 5.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II ke 1, Laki-laki 12 tahun
 - 5.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II ke 2, perempuan 11 tahun
 - 5.3 Anak Pemohon I dan Pemohon II ke 3, Perempuan 9 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weliman karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Malaka Tengah. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Atambua, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Laleten nomor : -, tanggal - Oleh Sebab Itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua CQ. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dan pernikahannya dilaksanakan menurut Agama Islam di Masjid Al – Jihad – Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka ,Tengah Kabupaten Malaka;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo);

SUBSIDER

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I, dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I, Pemohon II untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari Itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan-nya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor - tertanggal -, atas nama abcd yang telah dicocokan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor Nomor - tertanggal -, atas nama abcd yang telah dicocokan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;



3. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor - tanggal - atas nama -, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Desember 2012 di Masjid Al Jihad Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I Dengan Pemohon II adalah wali hakim, Saksi selaku teman dekat sempat hadir dan turut menyaksikan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sehingga buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan dan sekali gus pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah para saksi nikah dan juga Saksi dan banyak orang lain yang hadir untuk turut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-
- Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-



- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut di masih belum mempunyai akta kelahiran ;-
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar-benar orang yang tidak mampu ;-

Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Desember 2012 di Masjid Al Jihad Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I Dengan Pemohon II adalah wali hakim, Saksi selaku teman dekat sempat hadir dan turut menyaksikan Penikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sehingga buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan dan sekali gus pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah para saksi nikah dan juga Saksi dan banyak orang lain yang hadir untuk turut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-



- Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut di masih belum mempunyai akta kelahiran ;-
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar-benar orang yang tidak mampu ;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon mengakui dan membenarkan ;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari



itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal - dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Masjid Al – Jihad – Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka, Tengah, Kabupaten Malaka;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Hakim dengan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at islam ;-
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak saat sekarang ini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;-
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap pernikahan mereka ;-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anaknya ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar orang yang tidak mampu secara ekonomi ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada



pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1, 2 dan 3 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Masjid Al – Jihad – Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka, Tengah, Kabupaten Malaka dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah sebagai wali Hakim dengan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dihadapan para saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya wali yang menikahkan dan dengan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sehingga buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan dan sekali gus pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maka Tengah, Kabupaten Malaka, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang sarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at islam ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah,



semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut masih belum memperoleh Akta kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran itu merupakan identitas dari anak itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mendapat akta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 6 yang menyatakan bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, maka patut di duga bahwa Pemohon II bersetatus masih gadis sehingga tidak ada yang merasa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 7 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, dan dengan wali Hakim namun masih belum mempunyai Akta nikah karena tidak tercatat pada



buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kerana disebabkan biaya dan dalam rangka untuk memperoleh Akta kelahiran anak, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 8 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu secara ekonomi bila dihubungkan dengan bukti P.3 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dari akibat perkara ini;-

Menimbang, bahwa saksi I dari Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari para Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 dan P.4 (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 5 Desember 2012, di Masjid Al Jihad Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali Hakim yaitu abcd, adanya proses ijab dan kabul, dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh tiga orang anak dan ketiga anak tersebut masih belum mempunyai akta kelahiran ;-
4. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat ekonomi lemah yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut syari'at Islam ;-
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perkawinan ;-
4. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. kaidah hukum Islam

Dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan didalam kitab Bughyah halaman 298

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية والإرث
(بغية المروءة : ٢ / ٢٩٨)

Artinya : "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya dan warisnya";-

Dan dilam Kitab Tuhfah IV halaman 132



(٣) و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح
(تخفه ٤ : ١٣٢)

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh

“
Dan Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa selama ini perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kepastian hukum dan anak-anaknya tidak mempunyai akta kelahiran, padahal perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam dan telah memenuhi norma hukum tersebut di atas, maka untuk kemaslahatan para Pemohon, perkawinannya perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa berdasrkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2017 tanggal 07 Desember 2016, yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua),



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dan pernikahannya dilaksanakan menurut Agama Islam di Masjid Al – Jihad – Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;-
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Atambua nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp. 256.000 , - (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua dengan susunan **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH**, dan **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ali Sone**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,



Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**MUHAMAD RIZKI, S.H.
S.HI,M.SI**

ISYHAD WIRA BUDIAWAN,

PANITERA PENGANTI

Drs. Ali Sone

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	-
2. Biaya proses. -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II --	Rp.	200. 000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	-
5. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	156. 000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)